



Analisis Putusan Nomor 145 K/Tun/2017 Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

¹Indah Herawati, ²Hanung Ikhwanush Shafa, ³Jean Claude Daniel

^{1,2,3}Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Received: 12 April 2023

Revised: 20 April 2023

Accepted: 23 Mei 2023

Abstract

Constitutionally, the Republic of Indonesia can be said to be designed as a welfare state. This can be seen in a series of articles in the 1945 Constitution, starting from Article 27, 28, 31, 33, and Article 34 of the 1945 Constitution, the welfare state is one type of legal state that is considered modern. The principles of good governance were born during the development of the welfare state. This study reveals the legal basis of the general principles of good governance of some regulations. The results showed that the general principles of good governance is currently regulated comprehensively in the legislation in Indonesia. These regulations include 1) Law No. 5 of 1986 on administrative justice amended by 2) law No. 9 of 2004 (Administrative Court Act 2004) 3) Law No. 28 of 1999 on the implementation of a clean and Free State KKN 4) Law No. 37 of 2008 on Ombudsman 5) law no. 5 of 2014 on the State Civil apparatus 6) law No. 25 of 2009 on Public Service 7) Law No. 23 of 1024 on Local Government and 8) law no. 30 of 2014 on Government Administration). As a modern country, the general principle of good governance is the spirit for the implementation of the administration of the Republic of Indonesia, especially in the context of clean implementation of governance based on expediency, justice, and legal certainty.

Keywords: *Good Governance, welfare state, general principles of Good Governance*

(*) Corresponding Author: indahherawati@gmail.com

How to Cite: Herawati I, Shafa H.I, & Daniel J.C. (2023). Analisis Putusan Nomor 145 K/Tun/2017 Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8078666>

PENDAHULUAN

Good Governance (tata pemerintahan yang baik) sudah lama menjadi mimpi bagi banyak masyarakat Indonesia. Selama 5 tahun terakhir, pemahaman mengenai praktik governance di Indonesia telah memperlihatkan kemajuan yang semakin berarti. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya peraturan yang dibuat agar *good governance* bisa terealisasi. Informasi mengenai praktik *governance* dalam berbagai tingkat pemerintahan Indonesia sudah mulai banyak tersedia. Lembaga negara yang khusus untuk mengawasi pelayanan masyarakatpun sudah dibuat yakni lembaga OMBUDSMAN. Namun, sejauh mata memandang sampai saat ini masih belum ada upaya yang sistematis untuk mengembangkan program serta kebijakan perbaikan dari praktik *governance*. Masih belum ada strategi nasional yang menyeluruh serta sistematis untuk mewujudkan *good governance* di Negara Indonesia.

Pemerintah masih memiliki banyak kendala dalam mewujudkan *good governance* yang ada di Indonesia. Misalnya saja ternyata praktik *good governance* mempunyai dimensi yang luas sehingga terdapat banyak aspek-aspek yang harus diintervensi apabila kita ingin memperbaiki praktik *governance* kita sendiri. Selain itu, kepedulian serta komitmen dari aparat pemerintah masih berbeda-beda serta umumnya masih rendah, disebabkan asas-asas dalam *good*



governance masih dianggap hanya sebagai suatu norma saja yang ada di dalam praktik *governance*.

Fenomena di atas menunjukkan bahwa belum ada strategi yang menyeluruh mengenai pengembangan good governance di Indonesia, baik pusat maupun di daerah-daerah. Pemerintah biasanya mewujudkan prinsip-prinsip dalam good governance sejauh tidak bertentangan dengan kepentingan mereka saja, tanpa melihat kepentingan bersama. Kepedulian penyelenggara pemerintahan terhadap layanan mereka terhadap masyarakat masih sangat buruk dalam memuaskan para pengguna. Tidak seperti mereka para pengelola perusahaan di pasar yang nasibnya sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam memuaskan para pengguna dalam keberhasilannya dalam melayani para penggunanya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian doktrinal. Penelitian doktrinal adalah studi tentang supremasi hukum, prinsip-prinsip, konsep atau doktrin. Ini melibatkan paparan sistematis analisis menyeluruh dan evaluasi kritis terhadap aturan hukum, prinsip atau doktrin, dan keterkaitannya. Menjadi tinjauan kritis terhadap undang-undang dan proses pengambilan keputusan dan kebijakan yang mendasari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian AAUPB

Asas - asas Umum Pemerintahan yang Baik sejatinya merupakan bagian dari sumber hukum administrasi negara. Sebuah campur tangan yang digerakkan oleh pemerintah pada suatu konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) memiliki peran menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam perwujudan kemakmuran serta kesejahteraan suatu kelompok masyarakat di sebuah negara. Indonesia selaku negara hukum dalam pelaksanaan untuk mewujudkan suatu kesejahteraan harus berlandaskan pada suatu peraturan perundangan, dan di sinilah AAUPB memiliki sebuah peran untuk mengatur segala bentuk tindakan pemerintah yang bertujuan untuk meminimalisir terkait adanya sebuah tindakan pemerintah yang melebihi batas kewenangannya sehingga menimbulkan sebuah kerugian maupun sebuah benturan kepentingan yang terjadi oleh pemerintah dengan masyarakat. Berdasarkan pada pemikiran Jazim Hamidi, pengertian AAUPB dijelaskan demikian :

- AAUPB yakni sebuah nilai etik yang berkembang dan hidup pada ruang lingkup hukum administrasi negara.
- AAUPB memiliki peran sebagai sebuah pegangan oleh para pejabat administrasi negara untuk menjalankan tugas dan fungsinya, yang dimana juga merupakan sebuah tolak ukur pengujian oleh hakim administrasi ketika menilai sebuah tindakan administrasi negara yang berupa penetapan serta digunakan untuk landasan pengajuan gugatan.
- Mayoritas dari isi AAUPB masih berupa asas yang tak tertulis, berupa abstrak, serta nilainya dapat ditemukan pada berlangsungnya kehidupan masyarakat.

- AAUPB memiliki asas yang sudah ditetapkan sebagai kaidah hukum yang terdapat pada berbagai hukum positif, dan sifatnya akan tetap diposisikan sebagai asas meskipun asas tersebut dapat dijumpai dalam bentuk hukum yang tertulis.

AAUPB jika dilihat berdasarkan pada UU No. 30 Tahun 2014 merupakan sebuah prinsip yang penerapannya digunakan sebagai dasar dalam penggunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan ketika membuat suatu keputusan dan/atau sebuah tindakan pada saat penyelenggaraan pemerintahan. Menurut pendapat dari Philipus M. Hadjon, AAUPB dilihat sebagai sebuah bentuk norma yang tak tertulis dan pemerintah selalu taat terhadap norma tersebut. Meskipun AAUPB hanya berupa asas yang tak tertulis, apabila asas tersebut diartikan sebagai sebuah sendi hukum maka AAUPB ini merupakan sebuah asas yang diperoleh melalui berbagai unsur seperti unsur etika, kepatutan, kesopanan, susila, dan juga berdasarkan pada norma yang berlaku. Dengan demikian, AAUPB dapat dikategorikan sebagai sebuah bentuk asas hukum, serta bagian lainnya menjadi sebuah bentuk norma hukum/kaidah hukum.

Sejarah perkembangan AAUPB di Indonesia pada mulanya dikenalkan oleh seorang tokoh bernama Van Poelje yang dituliskan pada bukunya yakni Pengantar Umum Ilmu Pemerintahan di tahun 1953. Akan tetapi, konsep AAUPB baru diketahui secara luas dimulai di tahun 1978 yang dikemukakan oleh sebuah tokoh pada saat melakukan pemaparan materi kuliah hukum di Universitas Airlangga, tokoh ini bernama Crince Le Roy. Menurut tokoh ini, konsepsi dari AAUPB terdiri dari 11 bentuk asas, diantaranya adalah :

- Kepastian Hukum
- Keseimbangan
- Kesamaan dalam mengambil keputusan
- Bertindak cermat
- Motivasi untuk setiap keputusan
- Tidak mencampuradukkan kewenangan
- Keadilan atau kewajaran
- Permainan yang layak
- Perlindungan atas pandangan hidup
- Menanggapi pengharapan yang wajar
- Meniadakan akibat keputusan yang batal

Perkembangan AAUPB di Indonesia secara garis besar terbagi menjadi tiga fase perkembangan. Pada fase yang pertama, berdasarkan sejarahnya AAUPB sudah digunakan dengan kurun waktu yang lama, dan penggunaan AAUPB pada fase pertama ini memiliki landasan pada sebuah doktrin, konsep, serta sebuah kebiasaan yang terbentuk atas penyelenggaraan negara, bukan berdasarkan pada sebuah landasan hukum yang berupa peraturan perundangan. Pada fase yang kedua, AAUPB mulai dilakukan sebuah normativasi pada UU No. 28 Tahun 1999. Maksud dari dibuatnya UU ini adalah memosisikan untuk berfungsi sebagai sebuah bentuk perwujudan dari penyelenggaraan negara yang bebas dari kolusi, korupsi, serta nepotisme. Kemudian pada fase yang ketiga bertepatan setelah disahkannya UU No. 30 Tahun 2014 yang merupakan sebuah aturan yang

di dalamnya berisi mengenai tata cara pelaksanaan pemerintahan yang sesuai pada prinsip UUD NRI 1945 serta Pancasila.

Pengertian Good Governance

Good governance atau biasa dikenal dengan tata kelola pemerintahan yang baik yakni merupakan sebuah konsep yang dijadikan sebagai indikator mengenai tingkatan sebuah sistem tata kelola pemerintahan sebuah negara. Konsep ini untuk pertama kalinya dikenalkan pada waktu akhir tahun 1980, berdasarkan pada sebuah pencarian literatur dan sebenarnya konsep ini berasal dari para sarjana di Benua Afrika yang memperhatikan hubungan antara masyarakat dengan negara dan menunjukkan sebuah keprihatinan yang menunjukkan adanya sebuah krisis governance atau tata kelola pemerintahan. Diterapkannya good governance pada suatu negara juga menjadikan negara tersebut memiliki tingkat kepercayaan yang lebih untuk dilakukan sebuah kerjasama maupun investasi karena negara tersebut dirasa terkontrol dan aman.

Konsep good governance dapat diperoleh apabila negara tersebut melakukan sebuah sinergi yang melibatkan tiga pihak, pihak tersebut antara lain adalah pemerintah, *privat sector*, serta *civil society*. Tiga pihak ini masing - masing memiliki sebuah peran untuk mengolah sumber daya, ekonomi, lingkungan sosial, serta budaya. Jika melihat pengertian good governance menurut persepsi *World Bank*, good governance ini dimaknai sebagai sebuah penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel serta solid dengan didasarkan prinsip yang efisien dan pencegahan bentuk korupsi melalui cara politis ataupun administratif. *World Bank* ini merupakan sebuah lembaga donor yang aktif memberikan sebuah bantuan untuk negara dengan tujuan membentuk suatu kapasitas institusi sebagai bentuk jaminan investasi. *World Bank* memiliki sebuah prinsip dalam memandang good governance, prinsip tersebut diantaranya adalah sebagai berikut : akuntabilitas, transparansi, prediktabilitas, serta partisipasi. Sedangkan menurut UNDP (*United Nations Development Programme*), yakni sebuah lembaga dibawah naungan PBB yang memiliki fungsi untuk memberikan sebuah bantuan dalam bentuk apapun yang bertujuan untuk pembangunan, prinsip dari good governance itu terdiri dari : Komitmen untuk lingkungan hidup, visioner, supremasi hukum, responsif, komitmen pengurangan kesenjangan, demokrasi, transparansi dan terbuka, desentralisasi, akuntabilitas, profesional dan berkompeten, efisien dan efektif, komitmen pasar yang adil, serta kemitraan dengan pihak swasta dan masyarakat.

Konsep dari good governance yang berasal dari pendapat UNDP serta *World Bank* dapat dikatakan belum adanya kesepakatan yang pasti, konsep yang mereka sampaikan hanya dimaknai sebagai bentuk solusi dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang efektif serta efisien.

Hubungan antara AAUPB dengan Good Governance

Keterkaitan antara AAUPB jika disandingkan dengan good governance memang menjadi sebuah hal yang saling berkaitan. Menurut pendapat dari Safri Nugroho mengatakan bahwasanya good governance itu adalah sebuah pemerintahan yang konsep khususnya berdasarkan pada asas - asas yang terdapat

di dalam AAUPB. Perkembangan dari prinsip good governance mengalami sebuah pergeseran menuju ke jalan yang penerapannya menggunakan berbagai macam prinsip manajemen. Hal ini berarti menunjukkan Hukum Administrasi Negara itu bersifat dinamis yang akan selalu mengalami sebuah perkembangan, dan diartikan dalam penyelenggaraan pemerintah akan selalu mengalami perubahan yang berkembang. Konsep good governance diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintah memiliki sebuah tujuan untuk menjadikan sebuah negara yang efektif, solid, dan efisien.

AAUPB yang juga ikut mengalami perkembangan seiring dengan berkembangnya good governance menjadikan asas - asas yang terkandung di dalam AAUPB ikut diterapkan pada sektor swasta serta masyarakat. Hal ini dapat terjadi dikarenakan dalam perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada good governance menjadikan pemerintah menjaga sinergi antar interaksi yang konstruktif pada domain negara, masyarakat, serta sektor swasta. Dengan demikian, sebuah good governance yang sesungguhnya yakni sebuah sinergitas pengelolaan yang efektif dan efisien antara sektor pemerintah, sektor swasta dan sektro masyarakat yang menghasilkan suatu transaksional output lewat mekanisme pasar yang ekonomis dan bersumber dari aktivitas masyarakat. Good governance tidak hanya diwajibkan untuk menjalankan suatu birokrasi yang efektif atau efisien, melainkan juga menjalankan good governance di sektor swasta yang kompetitif serta efisien.

Negara memiliki sebuah peran untuk memberikan sebuah layanan kepada massyarakatnya untuk terwujudnya suatu kesejahteraan yang merata sehingga berjalannya sebuah pemerintahan dapat tetap berdasarkan pada tiga dasar pembangunan yang berkelanjutan, tiga dasar tersebut antara lain adalah bidang ekonomi, bidang lingkungan, serta sumber daya manusia. Secara prinsip AAUPB memiliki sebuah kesamaan nilai dasar yang terdapt pada good governance, tetapi juga terdapat sebuah perbedaan antara AAUPB dengan good governance. Yang membedakan adalah pada prinsip yang terdapat pada good governance dijadikan sebagai prasyarat untuk terbentuknya tata pengelolaan negara dengan sifat konstruktif serta sinergik, sedangkan asas yang terdapat pada AAUPB dijadikan sebagai prasyarat untuk terbentuknya sebuah keputusan administrasi negara yang didasarkan pada undang-undang yang sesuai. Maka dari itu, tantangan dari perwujudan konsep good governance yang didasarkan pada AAUPB yakni cara untuk mengakui keberadaan dari prinsip good governance secara yuridis formal, hal ini bertujuan untuk mendapatkan suatu kekuatan hukum yang formal.

Bagaimanakah analisis Putusan Nomor 145 K/TUN/2017 berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan?

Gugatan secara a quo diajukan oleh penggugat pada tanggal 5 April 2016. Dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat adalah sebagai berikut ini :

Adapun Objek Gugatan yang digugat yakni surat: Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau biasa juga dikenal sebagai kementerian ristekdikti, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Fakultas Seni Pertunjukan Nomor: 117/IT4.1/KP/2016 tanggal 22 Januari 2016, Lamp: I bundel, Perihal: Laporan Pembinaan PNS, ditujukan kepada Rektor dari Institut Seni Indonesia

Yogyakarta, ditandatangani oleh Dekan Fakultas Seni Pertunjukan ISI Yogyakarta.

Berdasarkan Pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tenggang waktu Penggugat dalam melakukan gugatan ke PTUN Yogyakarta masih dalam tenggang waktu yang sesuai dalam mengajukan gugatan. Dengan uraian sebagai berikut:

- a. Bahwa objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat tertanggal 22 Januari 2016, perihal Laporan Pembinaan PNS, ditujukan kepada Rektor dari ISI Yogyakarta, ditandatangani oleh Dekan Fakultas Seni Pertunjukan ISI Yogyakarta.
- b. Bahwa penggugat telah mengetahui serta menerima surat penetapan tersebut dari tergugat tanggal 27 Januari 2016
- c. Mengacu pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Bahwa Gugatan secara a quo yang diajukan pada ke PTUN Yogyakarta tertanggal 5 April 2016. Dengan, begitu gugatan masih dalam rentang waktu 90 hari, sehingga hal itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun dasar-dasar dari gugatan yang diajukan oleh penggugat dalam mengajukan gugatan ke PTUN Yogyakarta dalam kasus ini ialah sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat merasa dirugikan dengan adanya Surat dari kementerian ristekdikti, ISI Yogyakarta, Fakultas Seni Pertunjukan Nomor: 117/IT4.1/KP/2016 tanggal 22 Januari 2016, Lamp: I bundel, Perihal: Laporan Pembinaan PNS, ditujukan kepada Rektor ISI Yogyakarta, ditandatangani oleh Dekan Fakultas Seni Pertunjukan ISI Yogyakarta, yang dikeluarkan oleh Tergugat.
- b. Bahwa dengan adanya surat tersebut yang merupakan objek sengketa dalam gugatan ini adalah hukuman bagi Penggugat yang diberikan oleh Tergugat, yakni Penggugat telah diberikan hukuman “dalam 1 (satu) semester Genap 2015/2016 tidak dibebani tugas mengajar. Hukuman ini melanggar bertentangan dengan Pasal 60 dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mengenai Guru dan Dosen.
- c. Bahwa dengan adanya surat tersebut, Penggugat tidak dapat menjalankan tugas serta kewajibannya dalam 1 (satu) semester genap 2015/2016 sebagai Dosen Pengajar di Fakultas Seni Pertunjukan ISI Yogyakarta.
- d. Bahwa kemudian, selain Penggugat tidak dapat melaksanakan tugas serta kewajibannya sebagai Dosen Pengajar di Fakultas Seni Pertunjukan ISI Yogyakarta, Penggugat juga kehilangan hak-haknya, yaitu hak atas nama baik selaku Dosen PNS, hak sebagai Dosen Wali Mahasiswa, hak sebagai Dosen Pembimbing Skripsi serta hak untuk atas ruang kerja sebagai Dosen Pengajar. Hal ini tentunya sangat berpengaruh pada kegiatan akademik mahasiswa.
- e. Bahwa adanya surat Surat Nomor: 1025/IT4/PP/2016 Perihal: Klarifikasi Laporan Pembinaan PNS tertanggal 19 Februari 2016, yang ditujukan Kepada Dekan Fakultas Seni Pertunjukan ISI (Tergugat).

Dalam surat Rektor ISI tersebut menyatakan bahwa: “Dimohon kepada semua Pihak yang terkait dengan permasalahan ini untuk melakukan penyelesaian dengan sebaik-baiknya, dengan memperhatikan:

1. Prodi Etnomusikologi Fakultas Seni Pertunjukan ISI Yogyakarta harus tetap menjaga kondusifitas dalam pelaksanaan proses belajar mengajar.
2. Dosen aktif harus mendapat tugas mengajar sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Memberikan solusi (win-win solution) dengan menugaskan penggugat sebagai asisten dalam mengampu matkul Kapsel pada Prodi Etnomusikologi. Namun, ternyata ternyata Tergugat tidak mengindahkan dan menjalankan Surat Rektor tersebut. Bahkan dengan inisiatif Penggugat sendiri, Penggugat menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada Tergugat berkaitan dengan adanya Surat Rektor tersebut.

Oleh karena itu, berdasarkan adanya fakta-fakta di atas, tindakan yang dilakukan oleh tergugat yang telah mengeluarkan Surat Kementerian ristekdikti, ISI Yogyakarta, Fakultas Seni Pertunjukan Nomor: 117/IT4.1/KP/2016 tanggal 22 Januari 2016 hal ini menyebabkan surat tersebut bertentangan dengan Pasal 78 ayat (5) UU Nomor 14 Tahun 2005 mengenai Guru dan Dosen Jo. Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28 serta Pasal 29 Peraturan Pemerintah Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sebagai negara yang menganut konsep Rule of the law, menurut penulis, tergugat juga telah melanggar salah satu prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengenai Administrasi Pemerintahan yaitu asas kepastian hukum dan asas kecermatan, yang disebabkan ketidakcermatan tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan terhadap penggugat. Tergugat sebagai pimpinan tertinggi dalam melaksanakan tugas-tugasnya haruslah memerhatikan ketentuan-ketentuan dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, Tergugat sebagai Dekan pada Perguruan Tinggi Negeri, jelas dalam bertindak haruslah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perlu ditegaskan Kembali bahwa karena Prinsip-prinsip Umum Good Governance tidak hanya memiliki kekuatan mengikat secara moral dan doktrinal tetapi lebih dari itu Prinsip-prinsip Umum of Tata Kelola yang Baik juga memiliki hukum kekuatan mengikat dan merupakan salah satu sumber Hukum Tata Usaha Negara secara formal (Azhary, 1992). Bertindak sebagai sumber hukum formal administrasi negara tidak hanya berarti undang-undang dalam pengertian formal, tetapi mencakup semua undang-undang dalam pengertian formal sense dari materi tersebut, yaitu produk hukum yang mengikat seluruh penduduk secara langsung. Legislasi dalam pengertian materi sering juga disebut undang-undang. Dengan demikian, setiap instansi/pejabat administrasi Negara, hakim Administrasi Pengadilan (Pengadilan Tata Usaha Negara) dan seluruh penduduk bergantung pada Prinsip-prinsip Umum Kebaikan Tata Kelola (*Good Governance Principles*) tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia (Asshiddiqie, 2006).

KESIMPULAN

Prinsip-prinsip umum good governance adalah prinsip-prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan kewenangan pejabat pemerintah dalam mengeluarkan keputusan dan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip-prinsip umum Tata Kelola yang Baik dalam konsep Negara Kesejahteraan di Indonesia tertuang dalam beberapa peraturan. Misalnya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Adanya prinsip-prinsip umum Tata Kelola yang Baik dimaksudkan sebagai sarana perlindungan hukum atau rechtsbescherming, bahkan digunakan sebagai instrumen untuk meningkatkan perlindungan hukum atau rechtsbescherming warga terhadap tindakan pemerintah. Prinsip-prinsip umum tata kelola yang baik digunakan sebagai dasar evaluasi dalam upaya peradilan dan administrasi, serta dalam norma-norma hukum tidak tertulis untuk tindakan.

Sejarah perkembangan prinsip-prinsip umum Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Indonesia dapat dilihat pada perkembangan prinsip-prinsip dalam berbagai peraturan perundang-undangan, praktik penerapan prinsip-prinsip umum Tata Pemerintahan yang Baik dalam putusan pengadilan atau yurisprudensi dan doktrin. Perkembangan prinsip-prinsip penataan prinsip-prinsip umum Tata Kelola yang Baik mendapat dorongan yang semakin kuat, ketika Undang-Undang Administrasi Pemerintahan disahkan pada tahun 2014. Akibat diadopsinya konsep negara kesejahteraan, Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui pelayanan publik. Dengan adanya prinsip-prinsip umum tata kelola yang baik, diharapkan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dapat menerima prinsip-prinsip umum tata kelola yang baik sebagai norma hukum yang harus digunakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai dasar pelaksanaan kewenangannya., serta sarana bagi warga negara untuk menuntut penyelenggara pelayanan publik yang menyimpang.

REFERENSI

- Andy Gunawan, I Wayan Arthanaya and Luh Putu Suryani. (2019). *Fungsi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Menyelesaikan Sengketa Hukum Acara Tata Usaha Negara*. Jurnal Analogi Hukum. Volume 1, Nomor 1.
- Fitria Andalus, Mochamad Ichšana. (2019). *Implementasi Good Governance di Indonesia*. Jurnal Pemikiran Administrasi Negara. Volume 11, Nomor 1, Juni 2019.
- Hikma Dian Sari. (2022). *Asas dan Fungsi Pemerintahan: Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) serta Fungsi Pemerintahan dalam Pelayanan Publik*. Juli 2022.
- Muhammad Tanzil. (2021). *Azas-Azas Umum Pemerintah yang Baik (AUPB) dan Kaitannya dengan Good Governance (GG)*. 2021.
- Purwati, Ani.2020. *Metode Penelitian Teori dan Praktek*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing.
- Putusan Nomor 145 K/TUN/2017 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014

Solechan. (2019). *Asas - Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik*. *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2, Issue 3, August 2019.

Sri Nur. (2019). *Good Governance Dalam Konteks Hukum Administrasi*. *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2, Issue 2, Juni 2019. tentang Administrasi Pemerintahan